BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KENAIKAN DENGAN SISTEM BON DI WARKOP CAHYO JAGIR SURABAYA

A. Sistem Praktik Bon di Warung Kopi Cahyo

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, semua warung kopi yang berada di Surabaya dan sekitarnya pasti ada yang bon, hal itu dikarenakan penjual warung kopi pasti punya keinginan agar warungnya ramai. Cuman sistem pelaksanaan bon yang dilakukan di warung kopi Cahyo daerah Jagir Surabaya ini terbilang langka dikarenakan penulis baru menemui kejadian bon seperti ini. Penjual warung kopi Cahyo Jagir Surabaya menaikkan harga secara sepihak tapi disertai dengan pemberitahuan "per tanggal 01 Februari 2017 harga minuman kopi naik" yang ditulis di selembaran kertas yang berisi nama-nama pembeli yang bon di warung kopi Cahyo Jagir Surabaya[1]

Harga kopi yang awalnya Rp 3.000,- dinaikkan menjadi Rp 4.000,- dikarenakan faktor kenaikan pada saat belanja di tengkulak, oleh sebab itu pihak penjual warung kopi juga tidak mau merugi. Inflasi yang dirasakan oleh penjual warung kopi berdampak pada pembeli yang menggunakan fasilitas bon. Otomatis pembeli yang menggunakan sistem mengeluh tentang kenaikan harga ini.

[1] Cahyo, *Wawancara,* Surabaya, 01 April 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Terhadap Kenaikan Harga Minuman Kopi Yang Pembayarannya Dengan Sistem Bon

Analisis terhadap kenaikan harga minuman kopi yang pembayarannya dengan sistim bon menurut penulis adalah terdapat akad *bay' bi thaman ājil* yang secara definisi dapat dilihat dari tiga buah kata berbeda. *Al-bay'* berarti jual, *thaman* berarti harga, dan *ājil* berarti menunda. Akad *bay' bi thaman ājil* merupakan akad transaksi jual-beli, dengan melakukan penjualan pada tingkat keuntungan yang disepakati, dengan pembayaran yang ditunda. Jadi apabila di cocokkan dengan permasalahan diatas akad *bay' bi thaman ājil* disini apabila ditinjau dari segi syaratnya menunjukkan ketidak cocokan dengan sistem bon yang dilakukan oleh penjual dikarenakan adanya penambahan harga yang dilakukan oleh penjual supaya mendapatkan keuntungan dari barang dagangan yang dijual, dalam hal ini merujuk pada minuman kopi yang dijual oleh penjual mengalami kenaikan harga dikarenakan faktor inflasi terhadap harga beli kopi waktu si penjual membeli kopi mentah di pasaran yang sewaktu-waktu harganya bisa naik dan faktor tempat berjualan si penjual yang notabenya bukan miliknya sendiri, tetapi menyewa dari orang lain.

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur fukaha membagi jual beli menjadi dua bagian yaitu jual beli yang dikategorikan sah (ṣaḥih) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah (*ghayru* ṣaḥih). Jual beli ṣaḥih adalah jual beli yang disyariatkan menurut asal dan sifat-sifatnya terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak terkait dengan hak orang dan tidak ada hak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khiyar di dalamnya, sedangkan jual beli *ghayru* ṣaḥih adalah jual beli yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya dan tidak mempunyai implikasi hukum terhadap objek akad.

Adapun ulama mazhab Hanafi membagi hukum dan sifat jual beli menjadi sah, batal dan rusak[2].

1. Analisis terhadap motif kenaikan harga

   Motif dari penjual warung kopi melakukan kenaikan harga adalah untuk menambah pendapatan warungnya, dikarenakan harga pokok kopi gilingan di pasar sudah naik, hal tersebut berdampak pada minuman kopi yang dijualnya, mau tidak mau penjual harus menaikkan harga minuman kopi tersebut, dan apabila harga kopi tersebut masih menggunakan harga lama, otomatis penjual tersebut akan menderita kerugian, belum lagi tempat yang buat berdagang itu bukan milik pribadi, akan tetapi menyewa tempat dari orang lain. Dan sudah seharusnya harga minuman kopi diwarung tersebut mengalami kenaikan dikarenakan kedua faktor di atas tadi[3].

2. Penetapan kenaikan harga menurut pandangan Islam

   Setelah perpindahan (hijrah) Rasulullah saw. ke Madinah, maka Beliau menjadi pengawas pasar (muhtasib). Pada saat itu mekanisme pasar sangat dihargai. Salah satu buktinya Rasulullah Saw. menolak untuk membuat kebijakan dalam penetapan kenaikan harga, pada saat itu harga sedang naik karena dorongan permintaan dan penawaran yang

[2] Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 91.
[3] Cahyo, *Wawancara,* Surabaya, 07 April 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dialami. Bukti autentik tentang hal ini adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh 6 imam hadis (kecuali Imam Nasa'i). Dalam hadis tersebut diriwayatkan sebagai berikut:

"Manusia berkata pada saat itu, "Wahai Rasulullah saw. harga (saat itu) naik, maka tentukanlah harga untuk kami. Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya Allah Swt. adalah penentu harga, yang menahan dan melapangkan dan member rezeki. Sangat aku harapkan bahwa kelak aku menemui Allah Swt. dalam keadaan tidak seorangpun dari kamu menuntutku tentang kedzaliman dalam darah maupun harta".

Nabi tidak menetapkan kenaikan harga jual, dengan alas an bahwa dengan menetapkan harga akan mengakibatkan kezaliman, sedangkan dzalim adalah haram. Karena jika harga yang ditetapkan terlalu mahal, maka akan menzalimi pembeli, dan jika harga yang ditetapkan terlalu rendah, maka akan menzalimi penjual. Imam Hambali dan Imam Syafi'i melarang untuk menetapkan harga karena akan menyusahkan masyarakat sedangkan Imam Maliki dan Imam Hanafi memperbolehkan penetapan harga untuk barang-barang sekunder.

Mekanisme penentuan harga dalam Islam sesuai dengan Maqasid Syariah, yaitu merealisasikan kemashlahatan dan menghindari kerusakan di antara manusia. Seandainya Rasulullah saw. saat itu langsung menetapkan harga, maka akan kontradiktif dengan mekanisme pasar. Akan tetapi pada situasi tertentu, dengan dalih Maqashid Syariah,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penentuan harga menjadi suatu keharusan dengan alasan menegakkan kemashlahatan manusia dengan memerangi distorsi pasar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id